



PUTUSAN

NO : 664/PID/2012/PT.MDN.-

DEMI Keadilan
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- PENGADILAN TINGGI DI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;-----

Nama Lengkap	:	ARFIN
Tempat Lahir	:	Patiluban
Umur/Tanggal Lahir	:	44 Tahun / 4 April 1967
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Patiluban Hilir Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta (Kepala Desa Patiluban Hilir)

Pendidikan : SMA

----- Terdakwa tidak ditahan ; -----

----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

1. Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 03 November 2012 No. 664/PID/2012/PT.MDN.- tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk Memeriksa dan Mengadili perkara tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah membaca Surat Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 04 Desember 2012 No. 664/PID/2012/PT.MDN.- tentang Penunjukan panitera Pengganti dalam perkara tersebut ; -----
3. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Sidang Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 Desember 2012 No : 664/PID/2012/PT.MDN.- tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan ; -----
4. Telah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Panyabungan tanggal 11 Juli 2012. Reg Perkara No : PDM-57/N.2.28.3/ Epp.2/03/2012 Terdakwa Arfin didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut ; -----

----- Bahwa dia terdakwa Arfin pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2011, sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2011 bertempat di Jalan Trnasmigrasi Desa Sinunukan V Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan-kan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2011 sekira pukul 10.30 wib, bertempat di Jalan Transmigrasi Desa Sinunukan V Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, ketika saksi Suprihono Karsimin dan saksi Andi Wijaya Parlaungan melakukan survey lapangan untuk perbaikan jalan (jalan Kabupaten s/d Areal Plasma KUD Maju Bersama), dan melihat Terdakwa Arfin bersama dengan temannya sedang duduk-duduk di teras rumah masyarakat, lalu saksi Suprihono Karsimin dan saksi Andi Wijaya Parlaungan mendatangi dan berjabat tangan (bersalaman) dengan Terdakwa Arfin bersama dengan temannya sambil berkata “numpang Tanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak, apakah ini benar jalan pemda/kabupaten”, lalu Terdakwa Arfin menjawab “ya, betul”. Kemudian seorangn teman Terdakwa yang tidak diketahui namanya tersebut bertanya kepada saksi Suprihono Karsimin “Bapak dari mana” dan di jawab saksi Suprihono Karsimin “dari PTPN IV”, kemudian teman Terdakwa tersebut berkata “ini PTPN IV datang ke wilayah kami mau menguasai lahan dan si Bahar itu nggak pernah koordinasi sama kami, kami merasa ini tanah kami”, kemudian saksi Suprihono Karsimin memberikan pengertian kepada Terdakwa Arfin dan temannya tersebut dengan berkata “sebenarnya mekanisme plasma sekarang ini adalah KUD menyediakan lahan dan lahan tersebut diserahkan kepada PTPN IV untuk dikelola, tetapi bukan menjadi milik PTPN IV, lahan plasma tersebut adalah HGU KUD Maju bersama”. Kemudian setelah itu Terdakwa Arfin mengancam dengan berkata kepada saksi Suprihono Karsimin “supaya Bapak tahu, saya Kepala Desa Patiluban, saya tidak rela harga diri saya diambil dan sampai kapanpun saya tidak rela, kami masyarakat Patiluban Hilir sudah siap mempertahankan tanah kami dan maaf Pak mulai hari ini kami tidak peduli apakah itu orang PTPN IV atau siapapun yang menyentuh lahan kami, **ku penggal**, jadi kalau adapun pertumpahan darah saya sudah lapor Polda jangan masyarakat saya yang ditangkap, tapi saya yang bertanggung jawab”. Kemudian mendengar perkataan Terdakwa tersebut, saksi Suprihono Karsimin menjawab “oke lah Pak, terima kasih atas informasinya, nanti saya sampaikan kepada atasan saya dan pihak KUD”. Kemudian setelah itu Terdakwa berkata kembali kepada saksi Suprihono Karsimin “dalam rangka apa Bapak datang kemari” dan dijawab saksi Suprihono Karsimin “survey untuk perbaikan jalan, karena nanti alat dan kendaraan kami melintas jalan ini”. Kemudian Terdakwa berkata kembali kepada saksi Suprihono Karsimin “alat siapa itu” dijawab saksi Suprihono Karsimin “Haji Ramli Natal”. Kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Suprihono Karsimin “nanti kita lihat alat masuk, operatornya berani nggak, dan mengenai penimbunan jalan ini, kami nggak perlu orang Bapak, kami pun sanggup bersama bapak angkat kami PT. Sago Nauli”. Kemudian karena saat itu saksi Suprihono Karsimin merasa terancam dan tidak nyaman atas perkataan yang diucapkan oleh Terdakwa tersebut, lalu saksi Suprihono Karsimin dan saksi Andi Wijaya Parlaungan langsung pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Terdakwa dari tempat tersebut serta tidak jadi melakukan survey lapangan untuk perbaikan jalan (jalan Kabupaten s/d Areal Plasma KUD Maju Bersama) ; -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana ; -----

5. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mandailing Natal tanggal 26 September 2012 Reg. perkara No : PDM-57/N.2.28.3/Epp.2/03/2012 yang menuntut terdakwa Arfin dengan tuntutan sebagai berikut ; -----

- Menyatakan Terdakwa Arfin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" sebagaimana didakwakan kepada diri Terdakwa dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana ; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arfin dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ; -----
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

6. Telah didengar pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan, yang pada pokoknya terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya, dan terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

7. Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 3 Oktober 2012 Nomor : 151/PID.B/2012/PN.MDL yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

- Menyatakan Terdakwa ARFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan Tidak Menyenangkan" ; -----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ; -----
- Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

8. Akta **Banding** yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor : 31/Akta Pid/2012/PN.MDL tanggal 9 Oktober 2012 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Panyabungan mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 3 Oktober 2012 Nomor : 151/PID.B/2012/PN.MDL tersebut, permintaan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 November 2012 ; -----

9. Bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Panyabungan mengajukan Memori Banding yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 23 Oktober 2012, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 9 November 2012 ; -----

10. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa yang menerangkan telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 3 Oktober 2012 Nomor : 151/PID.B/2012/PN.MDL dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal 13 November 2012 s/d tanggal 19 November 2012 ; -----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, karena diajukan dalam tenggang waktu serta dengan cara dan syarat-syarat menurut Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formil *dapat diterima* ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan didalam Memori Bandingnya Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Panyabungan tertanggal 23 Oktober 2012, ternyata tidak dijumpai hal-hal baru dan hanya bersifat ulangan dan hal tersebut sudah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 3 Oktober 2012 Nomor : 151/PID.B/2012/PN.MDL, Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Panyabungan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 23 Oktober 2012, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dengan mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri didalam memutus perkara ini, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang dimohonkan banding tersebut haruslah **dikuatkan** ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ; -----

----- Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) ke-1KUHPidana, jo. Pasal 197 ayat (1), 238 ayat (1) dan 241 ayat (1) KUHP, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

----- **Menerima** permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mandailing Natal ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 3 Oktober 2012 Nomor : 151/PID.B/2012/PN.MDL yang dimohonkan banding tersebut ; -----

----- **Membebaskan** kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

----- **Demikianlah** diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari senin tanggal 17 Desember 2012 oleh kami **SYAFARUDDIN, SH.** Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Sidang, **RIDWAN S. DAMANIK, SH.MH.** dan **OHAN BURHANUDIN P. SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 03 Desember 2012 No : 664/PID/2012/PT.MDN putusan mana telah diucapkan pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota RIDWAN S. DAMANIK, SH.MH. dan SAUT H. PASARIBU, SH berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 Januari 2013 No: 664/PID/2012/ PT.MDN serta MARTHIN A.P. SINAGA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa ; -----

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

Ttd

Ttd

RIDWAN S. DAMANIK, SH.MH.

SYAFARUDDIN, SH.

Ttd

SAUT H. PASARIBU, SH.

-7-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Ttd

MARTHIN A.P. SINAGA, SH

untuk Salinan Sesuai Aslinya

Panitera

TJATUR WAHJOE B.SP.SH.MHum

NIP. 196305171991031003-

BERITA ACARA
NOMOR : 664PID/2012/PT.MDN

Persidangan terbuka Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Banding yang diadakan di kantor Pengadilan Tinggi Medan, Jalan Pengadilan No.10 Medan pada hari

Kamis tanggal 31 Januari 2013 dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap

	:	ARFIN
Tempat Lahir	:	Patiluban
Umur/Tanggal Lahir	:	44 Tahun / 4 April 1967
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal	:	Desa Patiluban Hilir Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta (Kepala Desa Patiluban Hilir)

Pendidikan : SMA

----- Terdakwa tidak ditahan ; -----

----- Susunan persidangan adalah sebagai berikut : -----

1. **SYAFARUDDIN, SH.** : Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis ;
2. **RIDWAN S. DAMANIK, SH.MH:** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Anggota I ;
3. **SAUT H. PASARIBU, SH** : HakimTinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Anggota II ;
4. **MARTHIN A.P. SINAGA, SH** : Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan sebagai Panitera Pengganti ;

----- Selanjutnya sidang di buka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim ;-----

----- Persidangan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; -----

-----Kemudian Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa acara persidangan hari ini adalah membacakan Putusan, lalu putusan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut yang amarnya adalah sebagai berikut :-----

M E N G A D I L I

----- **Menerima** permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mandailing Natal ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal
tanggal 3 Oktober 2012 Nomor : 151/PID.B/2012/PN.MDL
yang dimohonkan banding tersebut ; -----

----- **Membebaskan** kepada terdakwa untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat
banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

----- Setelah Ketua Majelis membacakan putusan, sidang dinyatakan ditutup ; -

----- Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua
Majelis dan Panitera Pengganti yang bersangkutan ; -----

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

MARTHIN A.P. SINAGA, SH

SYAFARUDDIN, SH.

FORMULIR KELENGKAPAN FILE PUTUSAN

PIDANA

File Putusan (Plashdisk)

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Nomor Perkara PT | 664_PID_2012_PT.MDN_ 31012013_KUAT-PERB TDK |
| MENYENANGKAN | |
| 2. Tanggal Penunjukkan Majelis | 03122012 |
| 3. Tanggal Putus PT | 31012013 |
| 4. Amar | KUAT |
| 5. Tanggal Register PT | 29 31012013 |
| 6. Nama Pihak / Terdakwa | ARFIN |

-10-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|------------------------------------|--|
| 7. Klasifikasi | PERB. TDK. MENYENANGKAN |
| 8. Nama Majelis | SYAFARUDDIN, SH.MH
R.S. DAMANIK, SH.MH
OHAN BURHANUDDIN, SH.MH |
| 9. Nama Panitera Pengganti | MARTHIN A.P. SINAGA, SH. |
| 10. Nomor Perkara PN | 151/PID.B/2012/PN.MDL |
| 11. Tanggal Putus PN | 03102012 |
| 12. Tanggal Banding | 09102012 |
| 13. Tanggal diterima. IT | 31012013 YANG MENERIMA |
| () | |
| 14. Tanggal diterima di Kep Pidana | 31012013 YANG MENERIMA () |

FORMULIR KELENGKAPAN FILE PUTUSAN

PIDANA

File Putusan (Plashdisk)

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Nomor Perkara PT | 664_PID_2012_PT.MDN_ 31012013_KUAT-PERB TDK |
| MENYENANGKAN | |
| 2. Tanggal Penunjukkan Majelis | 03122012 |
| 3. Tanggal Putus PT | 31012013 |
| 4. Amar | KUAT |
| 5. Tanggal Register PT | 29 31012013 |
| 6. Nama Pihak / Terdakwa | ARFIN |
| 7. Klasifikasi | PERB. TDK. MENYENANGKAN |
| 8. Nama Majelis | SYAFARUDDIN, SH.MH
R.S. DAMANIK, SH.MH
OHAN BURHANUDDIN, SH.MH |
| 9. Nama Panitera Pengganti | MARTHIN A.P. SINAGA, SH. |
| 10. Nomor Perkara PN | 151/PID.B/2012/PN.MDL |
| 11. Tanggal Putus PN | 03102012 |
| 12. Tanggal Banding | 09102012 |
| 13. Tanggal diterima. IT | 31012013 YANG MENERIMA |
| () | |
| 14. Tanggal diterima di Kep Pidana | 31012013 YANG MENERIMA () |

FORMULIR KELENGKAPAN FILE PUTUSAN

PIDANA

File Putusan (Plashdisk)

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Nomor Perkara PT | 664_PID_2012_PT.MDN_ 31012013_KUAT-PERB TDK |
| MENYENANGKAN | |
| 2. Tanggal Penunjukkan Majelis | 03122012 |
| 3. Tanggal Putus PT | 31012013 |
| 4. Amar | KUAT |
| 5. Tanggal Register PT | 29 31012013 |

-11-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 6. Nama Pihak / Terdakwa | ARFIN |
| 7. Klasifikasi | PERB. TDK. MENYENANGKAN |
| 8. Nama Majelis | SYAFARUDDIN, SH.MH
R.S. DAMANIK, SH.MH
OHAN BURHANUDDIN, SH.MH |
| 9. Nama Panitera Pengganti | MARTHIN A.P. SINAGA, SH. |
| 10. Nomor Perkara PN | 151/PID.B/2012/PN.MDL |
| 11. Tanggal Putus PN | 03102012 |
| 12. Tanggal Banding | 09102012 |
| 13. Tanggal diterima. IT
(_____) | 31012013 YANG MENERIMA |
| 14. Tanggal diterima di Kep Pidana | 31012013 YANG MENERIMA (_____) |